

## ABSTRAK PERATURAN

PERJANJIAN KERJA SAMA/KARYA - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA - BARANG MILIK NEGARA -

2025

PERMENKEU RI 77 TAHUN 2025 TANGGAL 7 NOVEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 949)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN KERJA SAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan untuk menyempurnakan tata kelola pengelolaan barang milik negara yang berasal dari perjanjian kerja sama/karya pengusahaan pertambangan batubara, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No. 29, TLN No.7100); PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523); PP 96 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 208, TLN No.6721) sebagaimana telah diubah dengan PP 25 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No.89, TLN No.6921); PP 15 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.90, TLN No. 6786) sebagaimana telah diubah dengan PP 18 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No.42, TLN No. 7106); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Keppres 75 Tahun 1996; Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari perjanjian kerja sama/karya pengusahaan pertambangan batubara, meliputi penetapan status, inventarisasi, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pelaporan, pengawasan, pembinaan, serta pengelolaan anggaran. Peraturan ini juga mengatur penyerahan Barang Milik Negara PKP2B kepada Pemerintah, pengelolaan oleh Pengguna Barang, serta mekanisme koordinasi antar-entitas terkait.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1529), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 19 November 2025.